

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo belum diberikan secara baik seperti yang sudah diperintahkan dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo adalah:
 - a. Tidak adanya Bantuan Hukum dari PT. PLN (Persero) Area Ponorogo terhadap tenaga kerja outsourcing.
 - b. Belum adanya bagian atau posisi pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo yang secara spesifik mengawasi pelaksanaan perlindungan kepada tenaga kerja outsourcing.

3. Solusi dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing adalah:
 - a. Pemberian bantuan hukum semua dibebankan kepada pihak vendor sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh PT. PLN (Persero) Area Ponorogo yang mewajibkan adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing yang dipekerjakan.
 - b. SPV Administrasi dan Umum beserta SPV K3L dan dibantu Staf administrasi umum yang bertugas sebagai pengawas dalam perlindungan tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah adalah, harus ada aturan yang lebih kuat lagi terhadap perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing. Aturan tersebut bisa berbentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
2. Saran kepada PT. PLN (Persero) Area Ponorogo adalah, segera dibentuknya posisi kerja khusus yang bertugas mengawasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo, agar perlindungan yang sudah diberikan bisa lebih baik lagi.
3. Saran kepada tenaga kerja outsourcing adalah, agar setiap tenaga kerja outsourcing lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Serta dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi kepada perusahaan. Karena pihak perusahaan sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja outsourcing. Dan pekerja outsourcing harus lebih teliti lagi dengan perusahaan yang mempekerjakannya apakah sudah menjamin sesuai dengan Pasal 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau masih belum.